

B A B II

INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Industri Rumah Tangga

Sebelum kita membicarakan masalah perindustrian dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut secara agak luas ada baiknya kita mengupas tentang definisi daripada industri itu sendiri untuk memudahkan kita mencapai sasaran .

Adapun pengertian industri menurut Drs.H.Hardjanto Sumodisastro dalam bukunya yang berjudul : Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kapita Selekta adalah " Tiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat barang dan / atau yang mengerjakan sesuatu atau bahan untuk masyarakat di suatu tempat tertentu " .
(Drs. H. Hardjanto Sumodisastro, 1985 : 1-2).

Pengertian industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah " Perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang " .
(W.J.S.Poerwadarminta, 1991 : 380).

Setelah diuraikan tentang pengertian daripada industri , maka perlu diuraikan juga tentang pengertian daripada industri rumah tangga .

Home industri atau industri (didalam) rumah pada dasarnya adalah industri yang proses produksinya

dilakukan oleh setiap keluarga di dalam rumah tangga atau halaman rumah tangga masing-masing, misalnya industri batik. Dan sebagai lawannya adalah industri di luar rumah artinya yang tempatnya disediakan secara khusus dengan menggunakan tenaga kerja dari luar atau yang disebut juga " Located Industri ".

(Drs.H.Hardjanto Sumodisastro,1985 : 11).

2. Klasifikasi Industri

Dalam usaha untuk menanggulangi kesulitan dan masalah ekonomi guna mensukseskan program pemerintah dalam rangka rehabilitasi perekonomian negara, maka sektor industri merupakan salah satu tulang punggung (backbone) kejayaan bangsa dan negara disamping sektor pertanian termasuk pertambangan .

Di Indonesia, umumnya industri dibagi dalam golongan sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut jenis :

- Industri berat (heavy industry)
- Industri ringan (light industry)

b. Klasifikasi menurut ukuran :

- Industri berat
- Industri sedang
- Industri kecil

c. Klasifikasi menurut bahan baku yang digunakan :

- Industri primer
- Industri sekunder
- Industri tersier

d. Klasifikasi menurut tingkatan / urutannya :

- Industri dasar

- Industri yang disadur

Pengertian industri berat adalah sama dengan industri dasar , karena yang dihasilkan atau dikerjakan oleh industri tersebut pada hakekatnya merupakan pangkalan bagi industri - industri lainnya.

Menurut ukurannya , industri berat adalah (umumnya) industri besar yang mempergunakan mesin / instalasi yang berat / besar , yaitu antara lain :

- 1) Industri pertambangan , meliputi antara lain : batu-bara , besi , uranium , minyak bumi , emas , dll.
- 2) Industri metallurgi atau industri pengolahan logam-logam.
- 3) Industri alat-alat produksi atau industri pembangunan mesin-mesin.
- 4) Industri alat-alat transport dan alat-alat lainnya yang besar antara lain : pesawat udara , mobil , lokomotif, dll.
- 5) Industri semen
- 6) Industri tenaga listrik yang besar hidrolistrik atau thermolistrik
- 7) Industri kimia dasar.

Menurut ukurannya , maka industri ringan dapat merupakan industri besar , sedang atau kecil . Industri ringan misalnya :

- 1) Industri tekstil
- 2) Industri bahan makanan
- 3) Industri kimia dan obat-obatan
- 4) Industri barang-barang konsumsi lainnya.

Dalam klasifikasi ukurannya , industri ringan dapat dibagi dalam tiga sub golongan yaitu :

- 1) Perusahaan industri " ringan besar " yaitu perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang keatas.
- 2) Perusahaan industri " ringan sedang " yaitu perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 sampai 299 orang,
- 3) Perusahaan industri " ringan kecil " yaitu perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang .

Dalam hal perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan alat-alat mesin , maka tiap-tiap 1 PK (daya kuda) disamakan dengan 5 orang.

Menurut bahan baku yang digunakan, maka yang dimaksud dengan :

- 1) Industri primer adalah industri yang menggunakan sumber alam sebagai bahan baku . Misalnya industri pertanian , pertambangan , dan perikanan .
- 2) Industri sekunder adalah industri yang menggunakan bahan baku . Misalnya industri mobil , industri tekstil dll.
- 3) Industri tersier adalah industri yang menggunakan jasa atau tenaga sebagai bahan baku , atau dikenal sebagai industri jasa (service industry). Misalnya bank , asuransi , pengangkutan , dll.

Menurut tingkatannya / urutannya , maka yang dimaksud dengan :

- 1) Industri dasar adalah industri yang menjadi dasar

atau pangkal bagi pertumbuhan industri-industri lainnya.

- 2] Industri yang disadur (devided industry) adalah industri yang disadur / disusulkan sebagai akibat adanya industri dasar tersebut, jadi yang menggunakan hasil produksi dari industri dasar tersebut.

B. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli dalam Islam, terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian jual beli .

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah " menukar milikkan barang dengan barang". Kata [menjual] sering diartikan sama dengan pengertian kata [membeli]. Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang sah sama lain saling bertolak belakang. Kata dengan makna membeli dapat kita jumpai dalam Al-Qur an surat Albaqarah 16.

a. Menurut bahasa

"Memberikan sesuatu barang sebagai imbalan untuk menerima sesuatu yang lain".
(Al Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Ibnu Muhammad Al Husain Addinisqi:239).

2]

مقابلة شيء بشئ

"Penukaran sesuatu atas sesuatu".
(Zainuddin Bin Abd. Aziz Alfannani juz III: 2)

3]

تمليك مال بمال بالتراض

"Sesuatu penguasaan harta dengan mempergunakan harta yang lain atas dasar saling ridlo".
(As-Shan'ani, juz III, t.t : 3).

b. Menurut istilah

1]

مقابلة مال قابلين لتصرف بايجاب وقبول
على الوجه المأذون فيه

"Penukaran harta dengan penyerahan barang dan penerimaannya untuk ditasyarrufkan / digunakan dengan memakai ijab qabul menurut cara - cara yang diizinkan syara".
(Al Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Ibnu Muhammad Al Husaini Addimisqi, juz I : 239).

2] مبادلة مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك
بعوض على الوجه المأذون فيه

"Tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara

yang diizinkan oleh syara' ".
(Sayyid Sabiq , juz III : 126)

Dari definisi tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah penjual menyerahkan barang dalam hal ini adalah para pengra- jian kepada para pemberi modal atau juragan dengan uang sebagai imbalannya, atas dasar saling merelakan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan diantara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Firman Allah Swt. :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang sama-sama rela diantara kamu".
[Al-qur'an dan Terjemahnya, DEPAG. RI, 1978 : 122].

b.

واحل الله البيع وحرم الربا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
 [Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978:69]

c.

فأذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
 من فضل الله واذكروا لله كثير العلمم تتقون

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".
 [Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG. RI., 1978 : 933].

d.

ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس
 يستوفون وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يحشرون

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi".
 [Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 1035].

e. Sabda Nabi Saw. :

عن ارفوان رسول الله صلعم سئل اى الكسب اطيب
 قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

"Diriwayatkan dari Rafi' bahwa Rasulullah Saw. ditanya : " Usaha apakah yang paling baik ?". Beliau menjawab : " Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal".
[Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani : 165].

Dari beberapa ayat dan hadits diatas yang menjadi dasar jual beli, maka terdapat tiga prinsip yang terkait dengan masalah jual beli yaitu :

- a. Dalam jual beli harus ada unsur saling merelakan antara kedua belah pihak. Jual beli yang ada unsur paksaan sangat dilarang oleh syara'.
- b. Tidak boleh ada unsur penipuan. Misalnya berlaku curang dalam timbangan. Karena itu merugikan sipembeli dan menyalahi aturan Islam.
- c. Pada pokoknya jual beli itu diperbolehkan oleh agama bahkan sangat dianjurkan oleh Islam selama tidak menyalahi hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Zainuddin al Fannani dalam kitabnya I'anatut Thalibin beliau menyebutkan bahwa rukun jual beli adalah :

- a. Penjual dan pembeli ['aqid].
- b. Harga dan barang / benda yang dibeli [ma'qud

alaih].

c. Ijab dan qabul [shighah].

[Zainuddin bin Abdul Aziz al Fannani : 3].

Ad.a. Syarat dari penjual dan pembeli yaitu :

1. Baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang, tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh. Sebab mereka tidak ahli tasyaruf [tidak pandai mengendalikan harta]. Oleh sebab itu harta benda yang walaupun kepunyaannya sendiri tidak boleh diserahkan kepadanya.

[Al-Ustadz H. Idris Ahmad, S.H, 1986 : 11].

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قِيَمًا
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفاً

"Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta [harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu] yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian [dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata - kata yang baik" [Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG. RI, 1978 : 115].

Bila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli bertasyarruf, tidak boleh melakukan akad [ijab dan qabul]

2. Beragama Islam.

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual kalau yang tertulis didalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu pula kalau yang dibeli itu budak yang beragama Islam. Kalau yang disebut diatas itu dijual kepada orang kafir, tentulah mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin. Sebab mereka sudah tentu berhak berbuat pada sesuatu yang telah dibelinya. Sedang Allah SWT. melarang keras

orang-orang mu'min memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka/ kaum muslimin. [Al-Ustadz H. Idris Ahmad, S.H, 1986 : 12]. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستخفظ عليكم وتمتعكم
 من المؤمنين فادله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله
 للكافرين على المؤمنين سبيلا

"Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan [kemenangan] mereka berkata : " Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang yang beriman" Maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu dihari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang yang kafir untuk memusnahkan orang mu'min". [Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 146]

3. Keadaannya tidak mubadzir [pemboros].

Karena harta orang yang pemboros itu ditangan walinya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا

" Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaanmu] yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian [dari hasil harta itu] dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik ".
[Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 115].

Ad.b. Harga dan barang [benda] yang dibeli.

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan aqad
4. Barangnya dapat diserahkan
5. Barangnya dapat diketahui
6. Barang yang diaqadkan dikuasai

[Sayyid Sabiq, 1983 : 129].

Agar lebih jelas maka akan diuraikan secara singkat.

1. Suci barangnya

Yang dimaksud dengan suci disini yaitu barang itu tidak najis. Sebab jual beli barang yang najis dilarang oleh syara'. Seperti menjual bangkai, darah, berhala, dll.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل
لغير الله به والمضنقة والموقودة والمتردية
والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيتم وما دبح
على النصب

"Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan [diharamkan bagimu] yang disembelih untuk berhala".
[Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978

: 157].

Menurut Ulama Malikiyah tidak sah jual beli barang najis seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun sudah disamak, khamer, babi dan anjing yang dipergunakan untuk berburu, menjaga rumah dan kebun.

Menurut Ulama Hanafi dan Dhahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya hal ini halal untuk dijual, untuk itu mereka berpendapat: "boleh menjual kotoran dan sampah". Oleh karena itu sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk tidak diminum seperti minyak najis dipergunakan untuk bahan penerangan dan untuk cat pelapis serta mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya

dan tidak untuk dimakan.

Berdasarkan hadist dan pendapat para Ulama maka dapat diambil suatu pengertian bahwa menjual segala sesuatu yang najis yang dapat diambil manfaatnya yang tujuannya bukan untuk dimakan dan diminum, maka boleh dan sah.

Sabda Rasulullah :

قاتل الله يهودا ان الله لما حرم عليهم سحومها
جبلوه ثم باعوه واكلا منها

"Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bangkai, dan babi, lalu mereka melebur lemak tersebut dan menjualnya kemudian mereka memakan harganya".
[Sayyid Sabiq, Juz XII, 1988 : 53].

2. Dapat dimanfaatkan.

Yang dimaksud manfaat disini adalah bermanfaat menurut syara'. Misalnya

jual beli kucing, ular, ulat dll yang tidak ada manfaatnya maka dilarang. Dan juga dilarang menjual belikan barang yang mengandung madlarat.

Sebagaimana firman Allah :

وات ذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر
تبذيراً ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان
الشيطان لربه كافوراً

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhanya".
[Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 428].

Disebutkan pula dalam hadist :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت
الفأرة في السمن فان كان جامدا فلقوها وما حولها وان كان مانعا
فلا تقر به - رواه احمد و ابو داود و قد حكى عليه البخارى و ابو حاتم بالوجه -

"Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda : " Apabila tikus jatuh kedalam samin, kalau samin itu keras, buanglah tikus itu dan samin di sekitarnya, tapi apabila samin itu cair janganlah kalian mendekatinya / memakannya".
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Bukhari, dan Abu Hatim. [M. Syarief Sukandy : 287]

Dalam sabdanya yang lain Nabi berkata :

عن أبي زبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمة السنور
والكلب فقال نرحم النبي صلعم عن ذلك -

رواه مسلم والنساء و زاد الأكلب صيد

[" Dari Abu Zubair r.a, ia berkata : Saya bertanya kepada Jabir tentang uang harga kucing dan anjing , ia menjawab : " nabi Saw telah melarang yang demikian itu "].
Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i menambah : " Kecuali anjing untuk berburu ".
[Ibnu Hajar Al-Asqalani 127].

3. Milik orang yang melakukan aqad.

Yang bertindak langsung adalah pemilik barang itu sendiri atau orang yang diberi izin [kuasa] oleh pemilik, jika jual beli itu berlangsung sebelum mendapat izin dari pemilik barang, maka jual beli semacam itu dinamakan jual beli

fudhul [tidak sah].

Sebagaimana sabda Nabi :

لا يبيع الا فيما يملك

" Tidak terjadi jual beli kecuali harta yang dimiliki ".

[Al Imam Taqiyyuddin Abi Bakrin Bin Muhammad Husain, Juz I : 243].

4. Barangnya dapat diserahterimakan .

Bahwa yang diaqadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijualbelikan seperti ikan yang ada dalam air .

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata :

لا تشتروا السمك من الماء فانه غرر

["Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang

demikian itu termasuk penipuan "].
[As-Shon'ani Juz III, TT, HAL:32].

5. Harga dan barangnya dapat diketahui.

Bahwa barang yang dibeli harganya dapat diketahui. Jika salah satunya tidak dapat diketahui atau ditentukan, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur ketidakjelasan. Mengenai syarat untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan jalan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya seperti pada jual beli barang yang tidak dapat diketahui untuk barang dzim-mah [barang yang dapat dihitung, ditukar dan ditimbang], maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.

6. Barang yang diaqadkan dikuasai.

Yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan itu dalam pemilikan atau kekuasaan penjual. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan

adalah tidak sah.

Sebagaimana Sabda Nabi :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً
فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس واحسب كل شيء
بمنزلة الطعام

"Dari Ibnu 'Abbas ra. katanya : Rasulullah SAW. bersabda " Siapa membeli [bahan] makanan, janganlah langsung menjualnya sebelum barang itu betul-betul dikuasainya ". Kata Ibnu 'Abbas selanjutnya: "setiap barang yang dibeli sama halnya dengan bahan makanan itu ".
[Abi al-Husaini Al-Muslim bin Hujaj AL-Qusyairy An-Naisaburi juz.III, tt, hal. 144].

Ad.c. Shighat [Ijab dan Qabul].

Shighat yaitu kalimat ijab dan qabul. Yaitu : dua hal yang dengannya aqad terjadi. Pengertian ijab adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa ia telah membeli.

[Abdul Rahman Al-Jaziri , juz.II, tt, hal. 156].

Oleh karena itu dalam ijab dan qabul disyaratkan sebagai berikut :

1. Jangan disela dengan kata-kata lain
2. Jangan ada yang membatasi.
3. Jangan ditaklik yaitu seperti kata-kata sipenjual aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp 200.000,00 setelah kupakai sebulan lagi. Jangan pula memakai jangka waktu seperti kata penjual aku jual sepeda motor ini dengan harga Rp 175.000,00 , pada saudara dalam waktu seminggu atau sebulan dan sebagainya.

4. Macam dan bentuk jual beli.

Dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i Doktor Mustofa Diibul Bigha menyebutkan bahwa jual beli itu ada tiga macam.

- a. Menjual barang yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menjual barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian maka hukumnya adalah boleh, jika di dapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan .

- c. Menjual barang yang tidak ada dan tidak terlihat, maka hukumnya adalah tidak boleh.
[Doktor Mustofa Diibul Bigha, 289].

Adapun macam-macam jual beli yang lain adalah :

- a. Jual beli Muqayyadah .

Yaitu jual beli barang dengan barang. Yang dalam istilah sekarang dikenal dengan istilah Barter.

- b. Jual beli sharf.

Yaitu jual beli uang dengan uang.

[Ali Fikri, 1938 : 11].

- c. Jual beli Salam.

Yaitu jual beli dengan bertempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya, jenis barangnya, secara terperinci dengan harga ditetapkan terlebih dahulu. [Ali Fikri, 1938 : 11].

- d. Jual beli Murabahah.

Yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual lebih mahal dari harga waktu membeli. [Ali Fikri, 1938 : 12].

- e. Jual beli Musawamah.

Yaitu jual beli dengan menambah tawaran

orang lain . Artinya jual beli yang dilakukan dengan tawaran yang saling mengungguli tawaran sesama penawar sebelum adanya kesepakatan tentang harga barang bagi penawar tertentu.

[Ali Fikri , 1938, hal.17].

f. Jual beli Gharar.

Yaitu jual beli yang mengandung jihalah [kesamaran], atau qumaar [permainan taruhan] atau mukhataroh [spekulasi]. Hukum Islam melarang jual beli seperti ini.

[Sayyid Sabiq, 1988, 74].